



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Agama Islam, Lahir tanggal 12-04-1977 (umur 41 tahun), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Kec. Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 033/SK/LBHPADI/2018 tanggal 26 April 2018, Penggugat telah memberikan kuasa kepada **LALE SURYANA LENDRA LESTARI,SH. SUHENDRA HARYADI, S.Sy.HENDRO PURBA, SH.**, kesemuanya adalah Advokat / Pengacara, yang berkantor di **LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI UNTUK KEADILAN (LBH PADI)**, yang berkedudukan di Jalan Angklung Raya No. 01 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Melawan

Tergugat, Agama Islam, Lahir tanggal 31 Desember 1975 (umur 43 tahun), Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ec. Kediri, Kab. Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor

Hlm. 1 dari 12 hlm No.253/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253/Pdt.G/2018/PA Mtr. tanggal 30 April 2018, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Islam pada Hari Jum'at, 22 Mei 1998 di Mushalla Nurul Huda, di Dusun Memunggu, Desa Dasan Baru, Kec. Kediri dan bertindak sebagai wali nikah ialah H. IBNU ATAILLAH, yang dihadiri dan disaksikan oleh ± 100 orang diantaranya TGH. MUSTIADI ABHAR dan SRI ROHANA, dengan mas kawin uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, status Penggugat adalah Gadis dan Tergugat adalah Perjaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut syariat Islam akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Penggugat tidak mempunyai Akta Nikah ;
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Memunggu, Desa Dasan Baru, Kec. Kediri sejak menikah sampai Bulan November 2014;
5. Bahwa setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Anak, perempuan, lahir tanggal 22-03-2003
 2. Anak, perempuan, lahir tanggal 04-02-2007
6. Bahwa setelah 10 tahun menikah, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain:
 1. Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan terjadi perubahan sikap yang dulu perhatian berubah menjadi tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak;
 2. Tergugat sering pulang larut malam ;
 3. Bahkan Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;

Hlm. 2 dari 12 hlm No.253/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncaknya sekitar bulan November 2014, Tergugat menjatuhkan talak secara lisan melalui telepon kepada Penggugat dan sejak itu Penggugat keluar dari rumah dan tidak lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama serta untuk menghindari tekanan psikis yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Mataram ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengisbatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.
5. Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang dengan relas panggilan Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 16 Mei 2018 dan tanggal 21 Juni 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Hlm. 3 dari 12 hlm No.253/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5201025211770001 an. Isro'yanti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 4 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.01);

B. Bukti Saksi

1. Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat kawin saksi hadir dalam acara tersebut dan perkawinan itu di laksanakan di rumah orang tua Tergugat di Desa dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat pada tahun 1998 dan yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah adik kandung Penggugat bernama H.Ibnu Atailah karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah H.Mustiadi Abhar dan Husman dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,-
- Bahwa, saksi tahu pada saat perkawinan itu tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lain yang menghalangi mereka menjadi suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 4 dari 12 hlm No.253/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah tinggal pisah disebabkan adanya pihak ketiga atau Tergugat telah kawin dengan perempuan lain bahkan mereka sudah bercerai dan hal itu saksi ketahui dari pembicaraan Penggugat dengan Tergugat melalui Telpn sedangkan mengenai adanya pertengkaran saksi tidak tahu menahu;
 - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil dan menurut saksi sebagai keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;
2. saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara misan ibu saksi ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak akan tetapi saksi mengakui tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998 karena pada saat itu perkawinan di lakukan di tempat orang tua Tergugat di Kediri Lombok Barat dan saksi masih kecil yaitu masih SMP;
 - Bahwa, Saksi walaupun tidak hadir di tempat perkawinan di laksanakan, namun saksi tahun betul hal tersebut karena hajatan/doa syukur perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pula di tempat orang tua Penggugat di Pagutan Mataram;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman lain (Wil) bahkan Tergugat sudah kawin dengan wanita tersebut karena saksi dan Penggugat pernah membuntuti Tergugat yang sedang berpacaran dengan wanita tersebut di lapangan Kediri dan pada saat itu terjadi pertengkaran dan percecokkan mulut antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 telah tinggal pisah sampai dengan sekarang dan tidak pernah rukun lagi;

Hlm. 5 dari 12 hlm No.253/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil dan menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagaiyang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil. Kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan (verstek), sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan di komulasikan dengan isbat nikah karena tidak memiliki Akta Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 1998 dengan

Hlm. 6 dari 12 hlm No.253/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Kakak kandung Penggugat bernama H.Ibnu Atailah karena ayah telah meninggal dunia dengan saksi nikah masing-masing bernama Tgh. Mustiadi Abhar dan Husman dan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 yang dilaksanakan di Dusun Memunggu Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi setelah 10 tahun usia perkawinan kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan sudah kawin dengan perempuan tersebut, sehingga terjadi perubahan sikap terhadap Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak, dan selanjutnya sejak bulan November 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal pisah sampai sekarang dengan tidak memperdulikan lagi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya pertengkaran yang terus menerus serta adanya permohonan pengesahan nikah, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat serta adanya perselisihan dan

Hlm. 7 dari 12 hlm No.253/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.01) dan alat bukti itu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai alat bukti sempurna, maka telah ternyata Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Cerai, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan pengesahan nikah antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) " Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dst." , bertitik tolak dari ketentuan tersebut, maka permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat yang di komulasikan dengan Cerai Gugat dapat di benarkan dan akan di pertibangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 22 Mei 1998 di Dusun Memunggu Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Barat dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama H.Ibnu Atailah yang dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama TGH. Mustiadi Abhar dan Husman dengan maskawin uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) meskipun saksi II tidak ikut hadir pada saat perkawinan di laksanakan karena tempat pelaksanaan di

Hlm. 8 dari 12 hlm No.253/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri Lombok Barat, namun tahu persis pada saat itu Penggugat dengan Tergugat kawin;

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i (Islam), sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat akan melakukan perceraian sedangkan landasan/syarat formil berupa Kutipan Akta Nikah untuk pengajuan perceraian di Pengadilan tidak ada, maka itsbat nikah dianggap cukup untuk memenuhi persyaratan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat telah tepat, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 22 Mei 1998 sebagaimana diuraikan pada pertimbangan terdahulu adalah sah;

Menimbang, bahwa karena permohonan itsbat nikah telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percecokkan dalam rumah tangga dan pertengkaran itu

Hlm. 9 dari 12 hlm No.253/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut dengan pisah tempat tinggal tanpa komunikasi lagi sejak bulan November 2017 telah terbukti;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk di wujudkan lagi karena Penggugat sudah tidak tahan dan sabar atas perlakuan dan sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Manhaz Al.Tullab Juz VI halaman 346 dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa karena pertengkaran telah terbukti dan pertengkaran itu berlanjut dengan tinggal pisah antara keduanya dalam waktu yang cukup lama dan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara sah dan patut tanpa disebabkan adanya halanganyang sah,

Hlm. 10 dari 12 hlm No.253/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan 20 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Muhammad M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Khafidatul Amanah,S.H, M.H. dan H.Abidin H. Achmad, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kalamudin,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 11 dari 12 hlm No.253/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj.Khafidatul Amanah,S.H.,M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti

Kalamudin, S.H., MH.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30,000,00 |
| 2. | Proses | : Rp. 50,000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp.275,000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5,000,00 |
| 5. | Materai | :Rp 6,000,00 |

Jumlah : Rp.366,000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm No.253/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)